

Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Provinsi Jawa Barat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

II. Persyaratan

- A. Data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
- B. Data dukung capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
- C. Dokumen final Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur

III. Prosedur

Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan :

- a. Penyelenggaraan rapat koordinasi persiapan penyusunan LPPD
- b. Penyiapan data kinerja dan data dukung LPPD oleh OPD
- c. Pengumpulan data kinerja dan data dukung LPPD dari OPD
- d. Pengumpulan data kinerja agregasi dari oleh Kabupaten/Kota
- e. Kompilasi data kinerja dan data agregasi dari OPD dan Kab/Kota
- f. Penyusunan dokumen laporan LPPD
- g. Penyampaian dokumen LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri RI

IV. Waktu

Jangka waktu penyusunan LPPD selama 4 Bulan (Bulan Desember s.d. Maret).

V. Output

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (LPPD).

**FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD) PROVINSI JAWA BARAT**

No	URAIAN KEGIATAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	10	11	12
1.	Memimpin dan Menyelenggarakan rapat dengan Tim Penyusun dalam rangka persiapan dan penyelarasan penyusunan LPPD	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta Undangan - PP No. 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat - Bahan rapat 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Jadwal kegiatan Penyusunan LPPD
2.	Menyusun Draft dan melakukan penyelarasan LPPD bersama Biro dan OPD.	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan - Peserta dari Biro dan OPD - Bahan masukan LPPD dari Biro dan OPD 	2 Hari	- Draft I LPPD
3.	Melaksanakan Rapat Editing LPPD dengan Tim Penyusun	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan - Peserta dari Biro dan OPD - Bahan masukan LPPD dari Biro dan OPD - Draft I LPPD 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Saran dan tanggapan dari Biro dan OPD
4.	Mengkoreksi Draft II LPPD dan membuat Nota Pengantar	<ul style="list-style-type: none"> - Draft II - Tim LPPD Provinsi Jawa Barat 	2 Hari	- Draft III LPPD
5.	Menyusun dan menandatangani surat pengantar LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Draft III LPPD - Rancangan Surat pengantar 	4 Hari	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar yang telah ditandatangani - Dokumen LPPD yang telah ditandatangani
6.	Menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri, dan Mendokumentasikanya	<ul style="list-style-type: none"> - LPPD yang telah ditandatangani - Surat pengantar yang telah ditandatangani Gubernur 	1 Hari	Tanda terima surat dan dokumen